



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 18 TAHUN 1957
TENTANG BANK TANI DAN NELAYAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957
NO. 70)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.18 tahun 1957 tentang Bank Tani dan Nelayan (Lembaran Negara tahun 1957 No. 70);
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang- undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang.

Mengingat :

Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.18 TAHUN 1957 TENTANG BANK TANI DAN NELAYAN" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.70), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 18 tahun 1957 tentang Bank Tani dan Nelayan (Lembaran Negara tahun 1957 No.70) ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1) Untuk pembangunan Negara dan kemajuan bangsa Indonesia dilapangan pertanian dalam arti yang luas Pemerintah Republik Indonesia mendirikan suatu Bank Dagang, dan Nelayan yang berbentuk suatu perseroan terbatas termaksud dalam pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- (2) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maka akte pembentukan perseroan terbatas Bank Tani dan Nelayan ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Pertanian.
- (3) Terhadap perseroan terbatas Bank Tani dan Nelayan selanjutnya berlaku semua hukum dan peraturan yang berlaku bagi suatu perseroan terbatas termaksud dalam pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Pasal 2.

- (1) Maksud dan tujuan Bank Tani dan Nelayan dalam pasal 1 ialah membantu para petani, buruh tani dan nelayan.
 - a. Untuk meninggikan produksi usaha pertanian, perikanan dan peternakan serta untuk menyempurnakan pengolahan dan penjualan hasil-hasilnya guna mencapai taraf penghidupan yang lebih tinggi.
 - b. Dalam usaha tambahan dari tani dan nelayan yang terletak diluar lapangan pertanian, perikanan dan peternakan.
 - c. Melepaskan dan menghindarkan diri dari ikatan woeker dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha-usahanya;
 - d. Membiayai pembelian alat-alat, bahan-bahan yang penting bagi usaha pertanian dalam arti yang luas.
- (2) Bank Tani dan Nelayan akan menerima uang simpanan giro atau deposito dan menyimpang serta mengerjakan administrasi dari effecten, saham dan lain-lain surat berharga dan pada umumnya mengerjakan pekerjaan Bank biasa lainnya.

Pasal 3.

Perkreditan kepada tani dan nelayan diberikan dengan langsung dan diselenggarakan dengan melalui badan-badan perkreditan lokal yang bersifat otonom yang dianjurkan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat I dan/atau tingkat II.

Pasal 4.

- (1). Bank Tani dan Nelayan pada waktu didirikan mempunyai modal yang ditempatkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Saham-saham Bank Tani dan Nelayan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra yang selanjutnya akan memindahkannya kepada koperasi-koperasi dan badan-badan hukum lain yang bersifat koperatif dan yang bertujuan sama, terkecuali sero-sero prioriteit yang tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra.

Pasal 5.

Dengan berdirinya Bank Tani dan Nelayan ini, maka semua pemberian kredit untuk tani dan nelayan yang hingga sekarang dijalankan oleh Yayasan-yayasan Perkreditan Pemerintah, selanjutnya akan diserahkan kepada Bank Tani dan Nelayan.

Pasal 6.

Bank Tani dan Nelayan termaksud dalam pasal 1 diberikan hak istimewa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan hukum adat dan memegang atau memperoleh barang-barang yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang bertakluk kepada hukum adat dapat mengadakan "ikatan kredit" termaksud dalam peraturan yang tercantum dalam stbl. 1908 No.542 dan stbl. 1909 No.584.

Pasal 7.

Pelaksanaan undang-undang ini diserahkan kepada Menteri Pertanian dengan mengindahkan struktur masyarakat tani dan nelayan di Indonesia serta memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 8.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Bank Tani dan Nelayan.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 1958.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 8 Oktober 1958
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

Menteri Pertanian,

SADJARWO.